WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 300 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMA BANTUAN SOSIAL SISWA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERPRESTASI DARI KELUARGA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembiayaan pendidikan, Pemerintah Kota Pagar Alam melaksanakan program bantuan sosial untuk siswa berprestasi dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Petunjuk Teknis Penerima Bantuan Sosial Siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Berprestasi Dari Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 17);

10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 55 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk teknis besaran bantuan sosial siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berprestasi dari Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui Bank penyalur yang telah ditetapkan yaitu Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam:

KETIGA : penerimaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan siswa Sekolah Dasar yang berprestasi dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : penerimaan bantuan sosial siswa Sekolah Menengah Pertama berprestasi dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 30 Nopember 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 300 Tahun 2022
Tentang : Petunjuk Teknis Penerima Bantuan Sosial Siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Berprestasi Dari Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022
Tanggal : 30 November 2022

KETENTUAN SISWA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL SISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TAHUN ANGGARAN 2022

A. Ketentuan siswa Sekolah Dasar penerima bantuan sosial siswa berprestasi dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Adalah Sebagai Berikut :
   1. alokasi/kuota untuk Sekolah Dasar sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang/siswa;
   2. siswa sedang duduk di kelas VI (Enam);
   3. orang tua/wali siswa penduduk Kota Pagar Alam;
   4. berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tentang bantuan sosial siswa Sekolah Dasar berprestasi dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah, setiap siswa menerima beasiswa sebesar : Rp. 2.152.000,- (dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)
   5. beasiswa tersebut diperuntukkan dengan rincian sebagai berikut :
      a. 30 % Untuk biaya pembelian perlengkapan sekolah;
      b. 70% untuk biaya persiapan melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama.

B. Ketentuan siswa Sekolah Menengah Pertama peneriman bantuan sosial siswa berprestasi dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah sebagai berikut :
   1. alokasi/kuota untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri sebanyak 20 (dua puluh) orang/siswa;
   2. siswa sedang duduk di kelas IX (sembilan);
   3. orang tua/wali siswa penduduk Kota Pagar Alam;
   4. berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tentang bantuan sosial siswa Sekolah Menengah Pertama berprestasi dari keluarga

Masyarakat Berpenghasilan Rendah, setiap siswa menerima beasiswa sebesar : Rp. 8.070.000,- (delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);

5. beasiswa tersebut diperuntukkan dengan rincian sebagai berikut :
   a. 20 % bantuan transport kesekolah;
   b. 10 % untuk biaya pembelian perlengkapan sekolah;
   c. 30 % untuk biaya tambahan belajar (Bimbingan belajar/les);
   d. 40% untuk biaya persiapan melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Atas.

C. Syarat administrasi siswa penerima bantuan beasiswa prestasi dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah sebagai berikut :

1. surat keterangan dari Sekolah tentang prestasi siswa baik akademik maupun non-akademik;
2. pas Foto Siswa Ukuran 4x6 = 2 Lembar, dan 3x4 = 4 Lembar;
3. foto copy raport/laporan hasil belajar (dilegalisir);
4. lampiran (Piagam prestasi/surat keterangan prestasi siswa);
5. nomor Rekening Siswa (BANK SUMSEL BABEL);
6. foto copy KTP orang tua;
7. foto copy Kartu keluarga (KK);
8. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan;
9. foto tempat tinggal orang tua siswa (tampak depan, samping, belakang dan isi rumah).

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI